

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN DI
KLINIK KESEHATAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.29 TAHUN
2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

OLEH

**NADYA NURAZIZAH RAHAYU
2013200031**

PEMBIMBING

ALUISIUS DWI RACHMANTO, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aluisius Dwi Rachmanto', written in a cursive style.

(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Nurazizah Rahayu

NPM : 2013200031

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN DI KLINIK KESEHATAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)
Nadya Nurazizah Rahayu

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan dibidang teknologi muncul fenomena baru yang berdampak pada bidang kesehatan, yaitu dengan adanya *Telemedicine*. *Telemedicine* merupakan suatu layanan kesehatan antara dokter dengan pasien jarak jauh guna mengirimkan data medik pasien menggunakan media internet. Salah satu bagian dari *Telemedicine* adalah dengan adanya klinik kesehatan *online*, klinik kesehatan *online* ini berbeda dengan klinik kesehatan konvensional, klinik kesehatan *online* dilakukan antara dokter dan pasien melalui media *internet* tanpa harus bertatap muka dengan mengesampingkan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan dalam praktik kedokteran sebelum ditegakannya diagnosis. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai penyelenggaraan klinik kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara *online* dengan mengesampingkan adanya tatap muka antara pasien dengan dokter dalam melakukan tindakan pemeriksaan dan pertanggung jawabannya. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seorang dokter yang melakukan praktik pada klinik kesehatan *online* tidak berhak dan tidak dapat memberikan diagnosis terhadap seorang pasien, sekalipun terdapat persetujuan dari pasien tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan diagnosis diperlukan serangkaian pemeriksaan fisik dan mental terhadap pasien yang menjadi kewenangan dokter tersebut. Selain itu, klinik kesehatan *online* belum dapat dikatakan sebagai klinik kesehatan sebagaimana yang tertera pada Permenkes 9/2014 tentang klinik. Pertanggung jawaban atas dokter yang berpraktik dalam klinik kesehatan *online* yaitu dalam bentuk adanya pemberian sanksi dari Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan Ketentuan Pidana yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran. Sedangkan dalam pertanggungjawabannya terhadap pasien telah terhapus dikarenakan tidak terpenuhinya syarat objektif dalam perjanjian terapeutik antara keduanya yaitu mengenai klausa hukum yang halal. Apabila dalam hal ini telah terjadi kerugian yang dialami oleh pasien, maka dapat mengadakan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran.

Kata Kunci: *Telemedicine*, Klinik *Online*, Dokter, Pasien dan Praktik Kedokteran

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat, karunia serta izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Oleh Dokter Terhadap Pasien di Klinik Kesehatan Online Berdasarkan Undang-undang No.29. Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran”**.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, **H. Yuyu Rahayu Drh** dan **Hj. Nurdiana Tamlik**, yang selalu mendoakan penulis dan memberikan dukungan tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Bapak **Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan Penulis berbagai Ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama perkuliahan.
4. Keluarga penulis yang penulis sayangi dan cintai (**Alana Mikayla Abdillah, Aruna K Abdillah, Fahmy Abdillah, Nizar Zhafran Rahayu. Nazwa Nursyahda Rahayu**) dan keluarga besar lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, nasihat, dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis selalu bersemangat dalam menjalani hidup dan mampu menyelesaikan studi serta menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Sahabat terdekat penulis di kampus maupun di The Maple Place (**Rianti Syafira, Sandra Augusta, Annisa Lutfillah**) yang selalu mendengarkan semua keluh kesah kehidupan penulis selama kuliah, yang menyemangati penulis dan

mewarnai hari-hari penulis.

6. Sahabat penulis di kampus, anak-anak “Arisan Orang Kaya” yang selalu membantu, menemani dan menghibur kehidupan penulis selama di kampus (**Adinda Maharani, Andhika Primastya, Arrum Mawarni, Raudhah Mariyah Ulfha, Cut Farrah Dhiba, Olivia Bella, Joselyne Lesmana, Praisyy, Princessa, Moelyanti, Bella Nurfadhillah dan Viona Amalia**)
7. **Mahesa** dan **Sasha** yang telah membantu dan menemani penulis saat ada kesulitan sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata, Penulisan Hukum ini masih jauh dari pada sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran diperlukan dalam membangun Penulisan Hukum ini menjadi lebih baik. Atas segala perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 13 Desember 2019

Nadya Nurazizah Rahayu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	
PERNYATAAN INTEGRASI AKADEMIK	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah	7
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Kegunaan Penelitian.....	8
5. Metode Penelitian	9
6. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II PEMERIKSAAN PASIEN DI KLINIK KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

1. Hukum Kesehatan di Indonesia	11
1.1 Sejarah Perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia.....	11
1.2 Definisi Hukum Kesehatan.....	15
1.3 Ruang Lingkup Hukum Kesehatan.....	17
1.4 Pengaturan Hukum Kesehatan di Indonesia.....	20
2. Profesi Dokter	21
3. Hak dan Kewajiban Dokter	24
3.1 Hak dan Kewajiban Dokter Menurut Literatur.....	25
3.2 Hak dan Kewajiban Dokter Menurut Peraturan.....	29
3.3 Hak dan Kewajiban Dokter Menurut Kode Etik Kedokteran.....	30
4. Hak dan Kewajiban Pasien.....	33
4.1 Hak dan Kewajiban Pasien Menurut Literatur.....	34

4.2 Hak dan Kewajiban Pasien Menurut Peraturan.....	37
5. Kode Etik Kedokteran.....	41
6. Hubungan Dokter Dengan Pasien.....	46
7. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran.....	48
8. Perjanjian Terapeutik.....	57

BAB III TINJAUAN UMUM TERKAIT KLINIK KESEHATAN *ONLINE*

1. Pengertian Klinik Kesehatan	61
2. Jenis dan Bentuk Klinik Kesehatan	61
3. Persyaratan Klinik Kesehatan	63
4. Perizinan Klinik Kesehatan.....	65
5. Kewajiban Klinik Kesehatan	67
6. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.....	68
7. Perkembangan Pada Bidang Kesehatan.....	76
7.1 <i>Telemedicine</i>	78
7.2 <i>Electronic Health (E-Health)</i>	87

BAB IV ANALISIS PEMERIKSAAN PASIEN OLEH DOKTER DI KLINIK KESEHATAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO.29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

1. Analisis Yuridis Wewenang Dokter pada Klinik Kesehatan <i>Online</i> dalam Melakukan Diagnosis Tanpa Adanya Pemeriksaan Fisik yang Ditegaskan dalam Pasal 35 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.....	89
2. Bentuk Pertanggung Jawaban Dokter yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara <i>Online</i> berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.....	101

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	111
2. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dimana dengan keadaan yang sehat manusia bisa hidup dengan produktif untuk menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi hidupnya oleh karena itu kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa diganggu gugat.

Pelayanan kesehatan secara umum diketahui adanya pemberi pelayanan dalam hal ini dokter dan yang menerima pelayanan atau melakukan upaya kesehatan dalam hal ini adalah pasien. Sudah sejak dahulu dikenal dengan adanya hubungan kepercayaan yang disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau pengobatan, secara yuridis transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran, pelayanan yang diberikan bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang di dasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter¹.

Transaksi terapeutik berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususannya terletak pada atau mengenai objek yang diperjanjikan, objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien, jadi menurut hukum objek

¹ Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.²

Pada awalnya hubungan hukum antara dokter dan pasien ini adalah hubungan kepercayaan yang bersifat paternalistik, dimana kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat, karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk beluk penyakit, sedangkan pasien dianggap tidak tahu apa-apa tentang penyakit tersebut dan ia menyerahkan sepenuhnya pada dokter.³

Sifat paternalistik antara dokter dan pasien mengandung dampak positif dan dampak negatif, dampak positif karena sifat paternalistik ini sangat membantu pasien dalam hal pasien awam terhadap penyakit, sedangkan dampak negatifnya karena tindakan dokter yang berupa langkah-langkah upaya penyembuhan penyakit pasien itu merupakan tindakan-tindakan yang tidak menghiraukan otonomi pasien, yang justru menurut sejarah perkembangan budaya dan hak-hak dasar manusia sudah ada sejak lahir.⁴

Saat ini hubungan hukum dokter dan pasien mengalami perubahan, semula kedudukan pasien dianggap tidak sederajat dengan dokter, karena dokter dianggap paling tahu terhadap pasiennya, dalam hal ini kedudukan pasien sangat pasif, tergantung pada dokter. Namun dalam perkembangannya hubungan antara dokter dengan pasien telah mengalami perubahan, dimana pasien dianggap sederajat kedudukannya dengan dokter. Segala tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan dari pasien, setelah pasien mendapatkan penjelasan yang cukup memadai tentang segala seluk beluk penyakit dan upaya tindakan mediknya. kesepakatan ini lazim disebut dengan *Informed Consent* atau persetujuan tindakan medik, sehingga

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.11.

³ Eka Julianta Wahjoepramono, *Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm 203.

⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran Untuk Perumahsakitan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 63.

tuntutan kehati-hatian dan profesionalitas dari kalangan dokter akan semakin mengemuka.⁵

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien haruslah didukung dengan fasilitas yang menunjang dimana fasilitas itu dapat membantu dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Salah satu fasilitas kesehatan yaitu klinik, dimana Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut UU Kesehatan) tidak mengatur dan mendefinisikan tentang klinik dengan begitu UU Kesehatan ini merujuk dan mengatur masalah klinik dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik yang dimana menyebutkan bahwa klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.

Dalam hal pelayanan kesehatan di dalam klinik pada dasarnya sama seperti rumah sakit dimana dokter sebagai pelayan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, hal tersebut dilakukan oleh pasien dengan cara mendatangi klinik untuk melakukan upaya kesehatan, selanjutnya pasien bertemu dengan dokter untuk membicarakan keluhan atau sakit yang di derita kemudian setelah mendengar keluhan pasien, dokter meminta izin untuk memeriksa keluhan pasien, setelah memeriksa keluhan atau sakit yang di derita pasien barulah dokter menyimpulkan atau mendiagnosa sakit pasien dengan keilmuan kedokteran yang dimilikinya dan yang terakhir memberikan resep obat untuk membantu pasien dalam proses penyembuhan penyakit.

Akan tetapi dalam melakukan upaya kesehatan pasien harus mengerti tentang jenis pelayanan klinik dimana klinik dibagi menjadi dua yaitu klinik pratama dan klinik utama. yang membedakan jenis pelayanannya yaitu jika

⁵ Eka Julianta Wahjoepramono, Supranote 3, hlm. 204.

klinik pratama hanya untuk menyediakan pelayanan medik dasar sedangkan klinik utama untuk pelayanan medik dasar dan spesialis. Dengan begitu setiap klinik terdapat batasan atau terdapat kewenangan untuk memeriksa tidak setiap klinik berwenang untuk memeriksa penyakit tertentu.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan diberbagai bidang termasuk dibidang teknologi hal tersebut tidak bisa dielakkan atau dihindari. Munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global adalah perkembangan teknologi dan informatika yang ditandai dengan yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang mempengaruhi komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).⁶

Adanya kemajuan di bidang teknologi terdapat dampak negatif dan positif bagi manusia, ada yang bersifat membantu dan ada juga yang bersifat merugikan jika manusianya tidak berhati-hati mengelola teknologi tersebut. Kebutuhan manusia akan teknologi salah satunya juga berdampak pada bidang kesehatan karena teknologi bisa membantu manusia dalam bidang kesehatan dengan kemajuan di dalam segala aspek dalam bidang kesehatan.

Perkembangan saat ini muncul suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi.⁷ Dengan adanya *cyber law* tersebut sebagai payung hukum bagi segala pengaturan tentang hubungannya dengan dunia maya maka dibentuklah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE).

⁶ Efa Laela Fakhriyah, Bukti Elektronik dalam sistem Pembuktian Perdata, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 4.

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dampak kemajuan di bidang teknologi mengakibatkan adanya suatu jenis pelayanan baru pada bidang kesehatan salah satunya dengan adanya *Telemedicine*. *Telemedicine* merupakan suatu layanan kesehatan antara dokter atau praktisi kesehatan dengan pasien jarak jauh guna mengirimkan data medik pasien menggunakan komunikasi audio visual menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang sudah ada misalnya menggunakan internet, satelit dan lain sebagainya.

Salah satu bagian dari *Telemedicine* adalah dengan adanya klinik *online*, dimana pasien dan dokter dapat berkonsultasi melalui *internet* mengenai masalah penyakit yang di derita oleh pasien dan bahkan dokter bisa mendiagnosa keadaan pasien tanpa harus bertemu secara langsung dan tanpa memeriksa atau merabanya, selain itu pasien juga bisa membeli obat langsung dari klinik *online* tersebut dengan anjuran dari dokter yang mendiagnosa pasien yang bersangkutan, dan pengiriman obatnya pun dilakukan melalui jasa titipan kilat.

Salah satu contohnya terdapat klinik dokter *online* yang dimiliki oleh dr. Sony Wijaya yakni dalam sebuah *website* berbentuk *blogspot* dan dokter tersebut memiliki klinik yang bertempat di Surabaya. Dia memberikan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi atau dengan kata lain klinik dokter ini melakukan transaksi secara elektronik karena melakukan perbuatan hukum dalam hal ini memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainnya, proses pembayaran serta pembelian obatnya pun dilakukan lewat transfer tanpa harus bertatap muka antara dokter dan pasien. Adapun tahapan-tahapan pemberian pelayanan kesehatan klinik dokter *online* ini yaitu :⁸

1. Pasien berkonsultasi kepada staf dokter melalui email, Line atau Whats App atau telepon

⁸ Sony Wijaya, Cara Kerja Klinik Online, www.kilinionline.blogspot.com, ditulis 16 Juli 2011, Diakses 30 Oktober 2018.

2. Dari hasil konsultasi dokter akan mendiagnosa sakitnya pasien, misalkan jika pasien sakit kulit bisa memfotokan dan mengirimkan secara *online*
3. Jika pasien menghendaki obat dan dikirimkan obatnya bisa melakukan pembayaran
4. Obat akan dikirimkan melalui jasa pengiriman atau ekspedisi
5. Klinik *online* akan mengirimkan nomor resi kepada pasien jika sudah dilakukan pembayaran.

Adanya klinik *online* ini berdampak positif dan negatif bagi dunia kesehatan di satu sisi memudahkan proses pemberian pelayanan dan upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter maupun pasien dengan tidak adanya batasan jarak, tetapi di sisi lain dengan adanya klinik *online* tersebut yang menggunakan perangkat internet sebagai media penghubung, sehingga kerahasiaan pasien dalam hal ini tidak terlindungi. Selain itu pelayanan klinik *online* termasuk di dalamnya terdapat praktek kedokteran, jika melihat praktek kedokteran standart yang dilakukan oleh klinik biasa tentu hal ini menimbulkan suatu permasalahan tersendiri, karena proses pendiagnosaan secara *online* oleh dokter dilakukan dengan tidak bertatap muka dengan pasien, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan pendiagnosaan terhadap pasien.

Besarnya persentasi kekeliruan pada diagnosis yang dilakukan oleh dokter kepada pasien di dalam klinik *online* yang dikarenakan tidak adanya tahapan bertatap muka langsung antara dokter dengan pasien, hal tersebut merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi untuk kemajuan di bidang kesehatan. Jika dokter keliru saat melakukan diagnosis kepada pasien maka sudah seharusnya dokter bisa atau dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena pada umumnya setiap orang harus bertanggungjawab terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan.⁹

Berdasarkan contoh kasus di atas tentang klinik kesehatan *online*, dapat terlihat adanya pertentangan yang terjadi dimana dalam Undang-Undang No. 29

⁹ Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter Buku I, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tercantum pada pasal 35 ayat 1 poin b bahwa harus ada pemeriksaan fisik sedangkan pada klinik kesehatan *online* pemeriksaan dan pemberian diagnosa tanpa adanya tatap muka antara dokter dengan pasien.

Secara filosofis, hukum bertujuan untuk melindungi menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hukum dalam hubungannya dalam masalah-masalah kesehatan dan dalam fungsinya sebagai alat untuk “*social engineering*” sangat terkait erat dengan diadakannya hukum tersebut untuk mengubah masyarakat sesuai dengan tujuannya.¹⁰

Mengenai dipilihnya penulisan klinik *online* ini sebab menurut pengamatan, walaupun konsep pelayanan kesehatan melalui internet sudah lama dikenal di Indonesia, tetapi klinik *online* ini adalah suatu hal yang baru dan belum cukup mendapat perhatian di Indonesia. Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai klinik *online* tersebut dengan berdasarkan kepada permasalahan penyelenggaraan klinik kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara *online* dengan mengesampingkan adanya tatap muka antara pasien dengan dokter dalam melakukan tindakan pemeriksaan, maka Peneliti berkeinginan melakukan penelitian hukum berupa skripsi yang dituangkan dalam judul :

“TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN DI KLINIK KESEHATAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN”

2. Rumusan Masalah

1. Apakah seorang Dokter dalam klinik kesehatan *online* dapat melakukan diagnosis tanpa adanya pemeriksaan fisik yang ditegaskan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang mengharuskan adanya pemeriksaan fisik ?

¹⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, Beberapa : Permasalahan Hukum Dan Medik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992,hlm. 5.

2. Bagaimana pertanggungjawaban dokter yang melakukan pelayanan kesehatan secara *online* berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran?

3. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk mengetahui apakah seorang Dokter dalam klinik kesehatan *online* dapat melakukan diagnosis tanpa adanya pemeriksaan fisik yang ditegaskan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang mengharuskan adanya pemeriksaan fisik.
2. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban seorang dokter yang melakukan pemeriksaan melalui klinik kesehatan *online* tanpa adanya pemeriksaan secara fisik berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

4. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, dapat memberikan sumbangan Ilmu Pengetahuan mengenai Hukum kesehatan yang mengalami perkembangan dalam bidang teknologi tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien tanpa adanya pemeriksaan fisik dengan cara konsultasi secara *online*.
2. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dokter dapat melakukan praktik kedokterannya sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki seperti yang tertulis pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan masyarakat mengetahui pula hak dan kewajibannya sebagai pasien, sehingga mengurangi risiko adanya kesalahan dalam melakukan diagnosa oleh seorang dokter.

5. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.

2. Metode pendekatan

Metode penulisan yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini adalah metode yang menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir deduktif semata, dan kriterium kebenaran koheren.¹¹ Penggunaan metode ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, serta menggunakan beberapa teori pendukung dari para ahli lainnya. Penggunaan bentuk penelitian yuridis-normatif dimaksudkan untuk mengetahui apakah klinik kesehatan *online* ini memberikan dampak yang positif dan akan membantu penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada atau tidak.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, digunakan prosedur pengumpulan bahan hukum, yaitu penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yaitu melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 13-14.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini dibagi menjadi beberapa bagian, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMERIKSAAN PASIEN DI KLINIK KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana Dokter di klinik kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap pasien berdasarkan Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, juga akan membahas tentang hak dan kewajiban Dokter dengan pasien.

BAB III TINJAUAN UMUM TERKAIT KLINIK KESEHATAN *ONLINE*

Pada bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai klinik kesehatan, lalu perkembangan dalam dunia kesehatan sehingga munculnya “klinik kesehatan online” dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia.

BAB IV ANALISIS PEMERIKSAAN PASIEN OLEH DOKTER DI KLINIK KESEHATAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Pada bab ini akan dibahas analitis atas rumusan masalah yang ada.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir terdapat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang relevan.